



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 49 /SK/KP.04.5/III/2021**

**T E N T A N G
REPOSISI ATAU ROLLING BAGI
PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, memperluas pengalaman dan kemampuan baik pengetahuan (knowledge) maupun keterampilan (skill) bagi Pegawai Pengadilan Negeri Bantul, serta penyegaran psikologi dengan suasana kerja baru maka perlu dilakukan Reposisi atau Rolling pegawai pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. Bahwa suasana kerja baru diharapkan dapat memicu motivasi untuk maju dan mendatangkan tingkat produktivitas kerja yang lebih baik lagi. Tantangan baru dan tugas ditempat baru, diharapkan akan mendorong yang bersangkutan untuk bekerja lebih baik lagi;

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengaduan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG REPOSISI ATAU ROLLING BAGI PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- KEDUA : menunjuk serta menugaskan Pegawai namanya tercantum daftar lampiran Keputusan ini di tugaskan pada bagian sebagaimana tersebut pada daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa Pegawai yang ditunjuk tersebut agar segera melaporkan kepada Panitera Muda atau Ka Sub Bag yang bersangkutan;
- KETIGA : Bahwa Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai adanya Keputusan yang baru dengan ketentuan apabila Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 17 Maret 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan
2. Arsip.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
BANTUL

Nomor : W13.U5/ 49/SK /KP.04.5/III/2021

TANGGAL : 17 Maret 2021

TENTANG REPOSISI ATAU ROLLING PEGAWAI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	Ruang Kerja /Tugas lama	Ruang Kerja/Tugas Baru	Ket
1.	ANA RATNAWATI NIP. 197704262006042001	Pengatur TK I (II/d)	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata	Staf/pelaksana pada Kepaniteraan Perdata	-
2.	ACHILLIA BUDI PRATIWI	PPNPM	Staf Pelaksana pada Sub Bag Umum dan Keuangan (Operator SIMAK BMN)	Staf/pelaksana Pada Sub Bag Kepegawaian dan Ortala	-

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 17 Maret 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA



AMINNODIN

NIP. 196509031992031003